

ASLI



DITERIMA DARI : ..Termohon.....

No. 250 /PHPU.BUP-XXIII/2025.

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 08 : 39 : 13 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

Kobakma, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : **Alam Barzah Muhamad Nur**
b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/HK.06.5/9505/2025 Tanggal 07 Bulan Januari Tahun 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Anugrah Pata, S.H.,M.H (NIA : 23.10364)
2) Johanis H. Maturbongs, S.H.,M.H (NIA : 02.10655)

- 3) Yusman, S.H (NIA : 15.20484)
- 4) Hendrik Nanimindei, S.H (NIA : 16.03282)
- 5) Erwin Dumas Hutagaol, S.H (NIA : 16.03279)
- 6) Abdullah Syukur, S.H (NIA : 21.20026)
- 7) Soetjahyono Tukiran, S.H (NIA : 16.20402)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Anugrah Pata & Rekan” yang beralamat di Jl. Belut 3, Waena-Heram, Kota Jayapura, Nomor Kontak: 081315000341, 082199652745, 081286148848, 081353596885, email: kantorhukumanugrahpata@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

TERMOHON

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertamanya Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk Menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Eremen Yogosam dan Berius Kogoya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, dalil-dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus, berdasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

2 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024), yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
3. Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang

mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

4. Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-1**), namun **Permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara**, melainkan terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan khususnya pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dalil Pemohon, yakni terkait Pelanggaran sebelum dan setelah pencoblosan, yang hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, beserta Berita Acara Nomor 382/PL.02.6-BA/9505/2/2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-2**) sebagai berikut:

No Urut Pasion	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	8.393	22,11%
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	20.628	54,33%
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	8.946	23,56%
Total Suara Sah		37.967	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan suara sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos memperoleh suara sebanyak 20.628 suara, sedangkan pasangan Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 8.946 suara, dan untuk pasangan Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak 8.393 suara;

5 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**) serta Berita Acara Nomor: 283/PL.02.3-BA/9505/2/2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-4**);
4. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-5**) serta Berita Acara Nomor: 286/PL.02.3-BA/9505/2/2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-6**);
5. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, adalah berjumlah **49.508** (*empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan*) jiwa (**Bukti T-7**), dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 21 September 2024 adalah sebanyak **37.967** (*tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh*) pemilih (**Bukti T-8**);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

6 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3

- terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
7. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka penghitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebanyak 49.508 jiwa;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
 - c) Perolehan suara adalah:
 1. **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak 8.393 suara;**
 2. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos memperoleh suara sebanyak 20.628 suara;**
 3. **Pasangan Calon Nomor Urut 3 Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th memperoleh suara sebanyak 8.946 suara;**
- Perolehan suara sah sebanyak 37.967 (*tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam*)

puluh tujuh) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak **759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) suara**;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 11.682 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua) suara atau sebanyak 30,77% (tiga puluh koma tujuh puluh tujuh persen);

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

- 1) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 9, Pemohon mempersoalkan beberapa pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, seperti pelanggaran-pelanggaran sebelum Pencoblosan terkait persyaratan Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos yang menurut Pemohon tidak sehat Jasmani dan Rohani, serta terkait DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, yang menurut Pemohon tidak jelas sumbernya, dan juga Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan yakni tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara pada Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam,

Termohon tidak pernah memberikan Formulir C6 kepada pemilih, dan saksi tidak pernah diberikan Salinan C.HASIL KWK, saksi tidak bisa menandatangani Berita Acara pada penghitungan suara di TPS hingga pada Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik, dan juga tidak pernah diberikan undangan oleh Panitia Pemilihan Distrik/PPD maupun di Tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Akan tetapi, dalam Permohonannya Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam, oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau Obscure Libel karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan PMK No. 3 Tahun 2024;

- 2) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 8 angka 6, Pemohon menguraikan dalam tabel perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	7.071
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	5.152
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	7.724
Total Suara Sah		19.848

Dengan penjelasan bahwa Pemohon berada di peringkat pertama perolehan suara sebanyak **7.627** suara, dari perolehan suara di Distrik Megambilis, Distrik Kobakma dan Distrik Kelila, akan tetapi sesuai tabel tersebut, perolehan suara Pemohon bukan sebanyak 7.627 suara, melainkan **7.724** suara. Hal inipun tidak sesuai dengan penjumlahan Total Suara Sah sebagaimana tabel tersebut, karena jika dilakukan penjumlahan, maka total suara sah adalah **19.947** suara.

Tabel dalam permohonan Pemohon ini pun tidak konsisten dan berbeda dengan

tabel yang dimuat dalam Petitum Pemohon angka 3, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	7.069
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	5.152
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	7.627

Sesuai tabel tersebut, terdapat perbedaan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 atau Pemohon;

- 3) Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, tetapi dalam Petitum Pemohon angka 4 terdapat ketidaksesuaian daerah pemilihan atau kabupaten, yakni menyebutkan: 'Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire';
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Termohon menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;

10 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah, **Termohon menganggapnya sebagai berikut:**
 - a. Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya Termohon telah melaksanakan pengangkatan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Kampung, atas nama Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 2 November 2022;
 - b. Bahwa pelaksanaan penerimaan pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Berita Acara Pleno tanggal 19 Juni 2024 tentang Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis dan Distrik Ilugwa (**Bukti T-9**), serta melalui SK Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, untuk Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis dan Distrik Ilugwa yang meliputi 59 (lima puluh sembilan) Kampung, berdasarkan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 24 Juni 2024 (**Bukti T-10**), yang dibentuk untuk melakukan pendaftaran dan

- pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. Bahwa tahapan pemutakhiran Data Pemilih oleh Pantarlih dimulai dengan melaksanakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) hingga penyampaian hasil Coklit sebagai bahan untuk menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara);
 - d. Bahwa Petugas Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilantik dan telah melaksanakan Coklit, hal ini telah terdokumentasi dalam kumpulan foto-foto pelantikan dan pelaksanaan Coklit (**Bukti T-11**);
 - e. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah mengirimkan Surat Undangan nomor 258/PL.02.1-Und/9505/3/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T-12**), yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pukul 16:00 WIT sesuai daftar Hadir undangan (**Bukti T-13**);
 - f. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 37.960 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) pemilih (**Bukti T-14**);
 - g. Bahwa dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 (Dokumentasi Foto Penetapan DPT **Bukti T-15**), telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

12 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi:

1. Penyerahan DP4;
 - a. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU;
 - b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DP4 oleh KPU;
 - c. Penyerahan Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Penyusunan Daftar Pemilih;
 - a. Pemetaan TPS dan Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS;
 - b. Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih;
3. Penyusunan DPS;
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS;
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS;
 - c. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - d. Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi;
 - g. Pengumuman DPS oleh PPS;
 - h. Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS;
4. Penyusunan DPT;

- a. Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS;
 - c. Persiapan Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS dan PPK;
 - d. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS;
 - e. Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - f. Menyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi;
 - i. Pengumuman DPT;
5. Penyusunan DPTb;
Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon berada di urutan ke 2 setelah Pasangan Calon nomor urut 2, yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut terbanyak diperoleh di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragyam, yang Ketika proses pemungutan suara berlangsung Termohon tidak melaksanakan proses pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang justru lebih memihak kepada Pasangan Calon Nomor urut 2, **Termohon menanggapinya sebagai berikut:**
- A. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya telah dilakukan proses pemungutan suara sebagaimana Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024, yang tertuang pada **kronologis tingkat PPD Distrik Ilugwa** sebagai berikut:
- a) Bahwa pada tanggal 25 November 2024 dilakukan pendistribusian logistik dari gudang logistik KPU Kabupaten Mamberamo Tengah di Wamena ke Distrik Ilugwa - Kabupaten Mamberamo Tengah dengan pengawalan ketat aparat keamanan dimulai pukul 18:00 WIT dan tiba di kantor PPD Distrik

Ilugwa pukul 20:00 WIT (**Bukti T-16**);

- b) Bahwa setelah tiba di Distrik Ilugwa, logistik dimasukkan ke dalam kantor PPD Distrik Ilugwa yang dikawal oleh aparat keamanan serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Distrik Ilugwa;
 - c) Bahwa pada tanggal 26 November 2024 dilakukan pendistribusian logistik dari kantor PPD Distrik Ilugwa ke Tiap TPS – TPS melalui PPS hingga proses pendistribusian selesai sampai ke tiap TPS – TPS (**Bukti T-17**);
 - d) Bahwa tanggal 27 November 2024 dilakukan pemungutan suara dengan system noken di seluruh TPS yang ada di Distrik Ilugwa, khusus di kampung Danama - Distrik Ilugwa saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terjadi sedikit keributan karena adanya saksi dari salah satu Pasangan Calon Bupati yang tidak terima dengan kesepakatan masyarakat untuk memberikan seluruh suara kepada salah satu Pasangan Calon Bupati yang berujung pada aksi walk out dan saksi tersebut tidak menandatangani formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI;
 - e) Bahwa saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 juga terjadi keributan di Kampung Ilugwa - Distrik Ilugwa, dimana ada sekelompok pendukung salah satu Pasangan Calon yang ribut dan meninggalkan tempat pemungutan suara;
 - f) Bahwa tanggal 3 Desember 2024 PPD Distrik Ilugwa melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Ilugwa yang dimulai pukul 15:00 WIT sampai pukul 18:22 WIT, sesuai Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T-18**);
- B. Bahwa adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 21 (dua puluh satu) TPS Distrik Ilugwa sebagai berikut:

**Tabel 1. Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota
Distrik Ilugwa (Bukti T-19)**

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	KALARIN TPS 01	1	578	9	588
2	KALARIN TPS 02	9	562	16	587
3	KALARIN TPS 03	4	555	26	585
4	KALARIN TPS 04	16	532	39	587
5	MELENGGAMA TPS 01	17	481	23	521
6	MELENGGAMA TPS 02	18	490	11	519
7	ILUGWA TPS 01	1	527	1	529
8	ILUGWA TPS 02	1	523	1	525
9	ILUGWA TPS 03	0	525	1	526
10	ILUGWA TPS 04	0	525	0	525
11	WIRIMA TPS 01	0	563	12	575
12	WIRIMA TPS 02	2	557	10	569
13	DANAMA TPS 01	0	562	17	579
14	DANAMA TPS 02	0	568	10	578
15	DANAMA TPS 03	1	573	3	577
16	DANAMA TPS 04	1	564	12	577
17	DANAMA TPS 05	6	548	22	576
18	DANAMA TPS 06	2	570	2	574
19	ILLUSILIMO TPS 01	5	502	6	513
20	ILLUSILIMO TPS 02	0	511	0	511
21	ILLUSILIMO TPS 03	0	511	0	511
Total		84	11.327	221	11.632

C. Bahwa atas pembacaan hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Ilugwa dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Ilugwa dan Saksi Pasangan Calon, tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Distrik, tetapi terdapat Catatan Kejadian Khusus dari Ketua PPD Distrik Ilugwa tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti T-20**) berkenaan dengan saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 yang tidak bersedia menandatangani formulir **MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-**

16 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3

Bupati/Walikota, dan meninggalkan lokasi rapat pleno (walk out), tidak mengisi dan tidak menandatangani formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

D. Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Distrik Ilugwa tertuang pada kronologis sebagai berikut:

- a) Pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Pukul 16:38 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah berlangsung rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang dihadiri oleh Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil kobakma/Kodim 1702 JWY, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas tingkat Distrik (PANDIS) Distrik Ilugwa, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ilugwa, saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 2;
- b) Pukul 16:40 WIT pembukaan kotak suara oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ilugwa atas nama Andi Walela, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah beserta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2;
- c) Pukul 16:51 WIT Ketua PPD Distrik Ilugwa membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Distrik Ilugwa berdasarkan formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, dan berdasarkan jumlah DPT sebagai berikut:
 - i. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Mesir Yikwa dan Aruam Pagawak S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak 84 suara;
 - ii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas kenelak dan Itaman Thago memperoleh suara sebanyak 11.327 suara;

- iii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak 221 suara;
 - iv. Jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 11.632 suara;
 - d) Pukul 16:56 WIT Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi dari pasangan Calon Bupati nomor urut 2 menyetujui hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah karena telah sesuai dengan formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
 - e) Pukul 16:57 WIT Penetapan rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tingkat Kabupaten Distrik Ilugwa oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - f) Pukul 16:58 WIT penyerahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Distrik Ilugwa oleh Ketua PPD Distrik Ilugwa kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, serta saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2;
- E. Bahwa distribusi logistik, proses pemungutan suara hingga pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPD **Distrik Eragayam tertuang dalam kronologis** sebagai berikut;
- a) **Distribusi logistik dari KPU ke PPD**

Tanggal 25 November pukul 16:00 WIT, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah mendistribusikan logistik dari Gudang logistik (Jl. Trikora Wamena) ke Distrik Eragayam menggunakan kendaraan milik pihak ketiga, dengan menempuh perjalanan sekitar \pm 80 km atau 2 jam perjalanan yang dikawal oleh pihak keamanan dan tiba pukul 20.00 WIT, selanjutnya diterima oleh PPD Distrik Eragayam dan disimpan di Gudang logistik Distrik Eragayam (**Bukti T-21**);
 - b) **Distribusi Logistik dari PPD ke PPS**

Tanggal 26 November 2024 pukul 09.00 WIT, PPD membuka Gudang logistik untuk didistribusikan ke PPS, yang dimulai dari Kampung terjauh

yakni Kampung Wanilok, Kampung Pagale dan Kampung Arsbol, selanjutnya PPS dari 15 (lima belas) Kampung mengambil logistik dan didistribusi ke tempat TPS, yang diantar oleh pihak ketiga sebagai penanggung jawab, dan selanjutnya PPS menandatangani Berita Acara penyerahan logistik dari PPD ke PPS (**Bukti T-22**);

c) Proses Pemungutan Suara

Pemungutan Suara dilaksanakan tanggal 27 November 2024;

d) Proses Pleno PPD

- i. PPD melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Eragayam tanggal 03 Desember 2024, sebagaimana surat Undangan dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Eragayam nomor 01, tertanggal 02 Desember 2024 (**Bukti T-23**), dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, sesuai daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T-24**);
- ii. Ketua PPD membacakan hasil pleno, selanjutnya saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 memeriksa hasil pleno dan tidak menyatakan keberatan atas pembacaan hasil pleno oleh Ketua PPD karena telah sesuai dengan perolehan suara berdasarkan catatan masing-masing saksi Paslon, tetapi hanya saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang menandatangani Berita Acara pada formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;

e) Penolakan Tanda Tangan Berita Acara D. Hasil Distrik

Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 menolak menandatangani Berita Acara pada formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota karena menganggap hasil tersebut tidak akurat dan

proses tidak transparan, tetapi faktanya Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 mengikuti seluruh proses pleno dan tetapi tidak mengajukan keberatan saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan perbedaan perolehan suara. Selanjutnya kepada 3 (tiga) saksi dari masing-masing Paslon diberikan kesempatan untuk mencocokkan perolehan suara di masing-masing Kampung dengan jumlah 15 (lima belas) Kampung, dan tidak ada perbedaan perolehan suara dari saksi Paslon nomor urut 1, 2 dan 3, sehingga Ketua PPD menyatakan bahwa proses pleno telah selesai dan hasilnya sah;

f) Proses Pengantaran Hasil Pleno Distrik ke KPU Kabupaten

Tanggal 3 Desember 2024, PPD mengirimkan hasil pleno ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

F. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 18 (delapan belas) TPS Distrik Eragayam sebagai berikut:

Tabel 2. Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota Distrik Eragayam (Bukti T-25)

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	WINIMA	110	15	11	136
2	MOGONIK	47	140	33	220
3	WINAM	86	114	110	310
4	KINO	8	503	41	552
5	AYEKI	88	175	115	378
6	ENGGAMA	75	289	50	414
7	WURIGELOBAR TPS 01	120	120	120	360
8	WURIGELOBAR TPS 02	57	236	64	357
9	PAGALE	0	387	0	387
10	ARSBOL	0	300	43	343
11	YABENDILI	195	13	11	219
12	MOLIGI	26	168	60	254
13	KUGAB	89	313	80	482

20 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3

14	ENGAIMA	18	176	95	289
15	ERAGEAM TPS 01	150	140	118	408
16	ERAGEAM TPS 02	152	141	118	411
17	WANILOK TPS 01	0	456	29	485
18	WANILOK TPS 02	19	463	0	482
Total		1.240	4.149	1.098	6.487

- G. Bahwa atas pembacaan hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Eragayam dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Eragayam, para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Distrik, tetapi terdapat Catatan Kejadian Khusus dari Ketua PPD Distrik Eragayam tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti T-26**) berkenaan dengan saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 yang tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, dan meninggalkan lokasi rapat pleno, tidak mengisi dan tidak menandatangani formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- H. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Distrik Eragayam tertuang pada kronologis sebagai berikut:
- a) Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Pukul 10:23 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah berlangsung rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dalam pemilihan serentak Tahun 2024 yang dihadiri oleh Pj. Bupati Mamberamo Tengah, Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil Kobakma/Kodim 1702 JWY, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Eragayam, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Eragayam, Saksi Pasangan Calon Gubernur nomor urut 2, dan saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 2;

- b) Pukul 10:29 WIT pembukaan Kotak suara oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Eragayam atas nama Samuel Togodly yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah beserta para saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2;
- c) Pukul 10:58 WIT Ketua PPD Distrik Eragayam membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Distrik Eragayam berdasarkan formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, dan berdasarkan jumlah DPT, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Mesir Yikwa dan Aruam Pagawak memperoleh suara sebanyak 1.240 suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 atas nama Yonas Kanelak S.Sos dan Itaman Thago S.Sos memperoleh suara sebanyak 4.149 suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak 1.098 suara;
- d) Pukul 11.00 WIT saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 menyetujui perolehan suara tersebut sesuai dengan formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Distrik Eragayam, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- e) Pukul 11:10 WIT Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Distrik Eragayam oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- f) Pukul 11:11 WIT Penyerahan hasil rekapitulasi perolehan penghitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Eragayam tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah oleh Ketua PPD Distrik Eragayam kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan para saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2;

- I. Bahwa saksi Pemohon atas nama Nius Yikwa dan Wenas Yikwa hadir pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 6 Desember 2024 dan menandatangani Daftar Hadir (**Bukti T-27**);
- J. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah untuk 5 (lima) Distrik sebagai berikut:

Tabel 3. Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mamberamo Tengah (Bukti T-28)

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah					Jumlah Akhir
		Kobakma	Kelila	Eragayam	Megambilis	Ilugwa	
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	2.793	4.252	1.240	24	84	8.393
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	2.540	2.266	4.149	346	11327	20.628
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	4.401	2.566	1.098	660	221	8.946
Total Suara Sah		9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967

- K. Bahwa dalam pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 5 (lima) Distrik, yakni Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis dan Distrik Ilugwa untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, terdapat Catatan Kejadian Khusus dari Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-29**) berkenaan dengan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 yang tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, dan meninggalkan lokasi rapat pleno, tidak mengisi dan tidak menandatangani formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

23 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3

5. Bahwa dalil Pemohon terkait penyelenggara di Tingkat TPS yaitu KPPS tidak pernah memberikan C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU No. 17 Tahun 2024 dan saksi tidak pernah menandatangani berita acara baik di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat KPU Mamberamo Tengah, **Termohon menanggapi sebagai berikut:**
- A. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya setelah penghitungan suara selesai, KPPS telah memberikan kesempatan kepada setiap saksi, Pengawas TPS serta pihak-pihak yang hadir untuk mendokumentasikan melalui foto terhadap MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, dan juga KPPS telah menyerahkan hasil penggandaan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada setiap saksi, Pengawas TPS dan PPS yang hadir, serta telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (9) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024;
- B. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik dan tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, akan tetapi dikarenakan terjadi aksi walk out dari saksi Pemohon sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota maupun formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
- C. Bahwa terkait pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, Termohon telah menyampaikan surat undangan Nomor 515/PL.02.6-Und/9505/2/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti T-30**), dan Surat Pemberitahuan Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lanjutan Nomor 522/PL.02.6-SD/9505/2/2024 tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti T-31**), yang surat tersebut telah disampaikan Termohon kepada saksi Pasangan Calon, baik saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, juga kepada saksi Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 (Pemohon);

- D. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari saksi, tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas TPS maupun Pengawas Distrik, serta Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos tidak memenuhi persyaratan Calon dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga haruslah didiskwalifikasi, **Termohon menanggapi sebagai berikut:**
- a) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena dalam hal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi: "mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim";
- b) Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Termohon telah mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 1 Agustus 2024;
- c) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Jayapura Nomor: 445/782.1 tentang Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah di RSUD Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024 (**Bukti T-32**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 Agustus 2024 (**Bukti T-33**) yang menetapkan Rumah Sakit

Umum Daerah Jayapura sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

- d) Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak, S.Sos yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Jasmani dan Rohani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 123-TP/IX/2024 tentang Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 3 September 2024 (**Bukti T-34**), menyatakan bahwa Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak, S.Sos **Memenuhi Syarat**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan Rohani;
- e) Bahwa dalam proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tahapannya meliputi:
1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
 2. Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon, meliputi:
 - a) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - b) Pemeriksaan Kesehatan;
 - c) Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
 - d) Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten;
 - e) Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten;

- f) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten;
- g) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten;
- h) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;
- i) Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;

3. Penetapan Pasangan Calon;

- f) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6, angka 8 huruf b terkait Termohon tidak pernah memberikan Formulir C6 yaitu Pemberitahuan Pemungutan suara kepada para Pemilih, adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya Termohon melalui KPPS telah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih dengan memberikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, dan terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

8. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 9 Juli 2013 Halaman 150 dan 151 dihubungkan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon yakni seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut adalah termasuk jenis pelanggaran dalam proses yang menjadi ranah Bawaslu, yang tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak memiliki pengaruh terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon yang menyimpulkan sendiri dengan menguraikan bahwa pelanggaran yang

didalilkannya tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon sifatnya sporadis, parsial dan perorangan, oleh karenanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak memiliki pengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan Termohon.

Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 bulan Desember tahun 2024; dan
5. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	8.393
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	20.628
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	8.946
Total Suara Sah		37.967

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami


Kuasa Hukum Termohon,


Anugrah Pata, S.H.,M.H


Johanis H. Mafurong, S.H.,M.H



Yusman, S.H




Hendrik Natimindei, S.H



Erwin Dumas Hutagaol, S.H

Abdullah Syukur, S.H



Soetjanyono Tukiran, S.H